



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang

- : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan salah satu ancaman kehidupan masyarakat dan dapat menghambat pembangunan nasional maupun daerah;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu bentuk fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
dan  
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
7. Desa adalah Desa dinas di Daerah.
8. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan Narkotika yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.

14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
19. Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
20. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
21. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari Ketergantungan Narkotika.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika, dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Pasca Rehabilitasi adalah tahapan lanjutan bagi Penyalah Guna, Korban setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan bagian terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.
25. *Assessment* adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual dan budaya.
26. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GN;
  - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d. mewujudkan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna memperlancar pelaksanaan Fasilitasi P4GN.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pencegahan dan pemberantasan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi P4GN meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN.

### Pasal 5

- (1) Walikota melakukan Fasilitasi P4GN.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan Fasilitasi P4GN berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi vertikal terkait, pemerintah Desa, dan Desa Adat.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN Walikota dan Camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (3) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dibentuk tim terpadu P4GN di Daerah dan kecamatan.

#### Pasal 8

- (1) Tim terpadu di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi Daerah tentang Fasilitasi P4GN;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Tim terpadu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi Daerah tentang Fasilitasi P4GN di kecamatan;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di kecamatan.
- (3) Pembentukan tim terpadu P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB III

#### PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

#### Pasal 9

- (1) Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. perencanaan tindakan Fasilitasi P4GN;
  - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi tentang Fasilitasi P4GN; dan
  - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberantasan P4GN dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan kelompok rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan tentang Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan tentang Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi tentang Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat membentuk pusat layanan informasi P4GN.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Pasal 11

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dilakukan terhadap:

- a. satuan pendidikan;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Desa;
- d. Desa Adat;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. organisasi profesi;
- h. perusahaan swasta; dan/atau
- i. keluarga.

## Pasal 12

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. penyuluhan;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah;
- k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN.

### Pasal 13

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IV ANTISIPASI DINI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dilakukan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan tes *urine* Narkotika kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

### Bagian Kedua Tes *Urine* Narkotika

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tes *urine* Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh petugas tes *urine* BNNK atau pada laboratorium/fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi permohonan pelaksanaan tes *urine* Narkotika kepada Kepala BNNK.
- (3) Fasilitasi permohonan tes *urine* Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
  - a. lingkungan kerja pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - b. lingkungan kerja swasta;
  - c. lingkungan masyarakat; dan
  - d. lingkungan pendidikan formal dan informal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyediakan tenaga pengawas internal, dan sarana tes *urine* Narkotika yang ditetapkan oleh BNNK.

### Pasal 17

Tata cara permohonan dan pelaksanaan tes *urine* Narkotika dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 18

Pelaksanaan tes *urine* Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berkoordinasi dengan Kepala BNNK.
- (2) Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam fungsi sebagai:
  - a. penyuluh masyarakat;
  - b. inisiator;
  - c. motivator; dan/atau
  - d. fasilitator.
- (3) Ketentuan mengenai pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V PENANGANAN

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan pengobatan dan/atau perawatan dalam Fasilitas P4GN.
- (2) Pelayanan pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dapat diberikan setelah melalui prosedur Wajib Lapur pada IPWL.

## Pasal 21

- (1) Wajib Lapur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika dan Korban yang belum cukup umur; dan
  - b. Pecandu Narkotika dan Korban yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika dan Korban yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terdiri dari:
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. rumah sakit Daerah;
  - c. rumah sakit swasta; dan/atau
  - d. lembaga Rehabilitasi Medis; dan/atau
  - e. Lembaga Rehabilitasi Sosial.

## Pasal 22

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapori harus melaksanakan Rehabilitasi Medis sesuai rencana rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika dan Korban.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalah Guna Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta lembaga Rehabilitasi Medis, Wajib Lapori kepada IPWL.
- (5) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapori kepada IPWL.
- (6) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berkewajiban menjalani *Assessment*.

## Pasal 23

Tata cara Wajib Lapori dan pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rehabilitasi, melakukan sinergitas program dan kegiatan pembangunan di Daerah dengan BNNK untuk mendukung dan optimalisasi program pembangunan di Daerah khususnya dalam Fasilitas P4GN.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas IPWL, pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
  - b. peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi Pecandu Narkotika.

## BAB VI REHABILITASI

### Bagian Kesatu Rehabilitasi Medis

#### Pasal 25

- (1) Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban dilaksanakan di tempat Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat.
- (2) Tempat Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. klinik pratama yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia milik Pemerintah Daerah, BNNK atau masyarakat;
  - b. klinik utama milik Pemerintah Daerah atau masyarakat; dan
  - c. lembaga rehabilitasi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai pertimbangan hasil *Assessment*.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada bekas Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada bekas Pecandu Narkotika, Penyalah Guna dan Korban.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian.

Bagian Ketiga  
Pasca Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban yang telah selesai menjalani rehabilitasi dapat dilakukan upaya pendampingan dan pengembangan dalam rangka persiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas program kegiatan dengan BNNK untuk membangun jaringan kerja/layanan guna mendukung pengembangan rumah damping dan pelayanan Pasca Rehabilitasi melalui BNNK.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 29

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan melalui:
  - a. konsultasi publik;
  - b. penyampaian aspirasi;
  - c. sosialisasi;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya; dan/atau
  - f. diskusi.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Daerah dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi P4GN.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama Daerah dengan daerah lain;
  - b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga; dan
  - c. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Walikota melalui Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Desa/kelurahan.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, Desa Adat, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, perusahaan swasta, dan penegak hukum yang dipandang telah berjasa dalam usaha membantu upaya Fasilitasi P4GN.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BNNK.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. tanda jasa; dan/atau
  - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Tata cara pemberian dan pengusulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 12 NOMOR 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :  
( 12, 121/2022 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali serta sebagai salah satu pusat perdagangan dan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa tradisi, pengaruh serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Selain itu, dalam perkembangan penanganan kasus Narkotika, Denpasar merupakan salah satu Daerah dengan kasus tindak pidana Narkotika yang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan Desa Adat, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, perusahaan swasta, dan/atau keluarga dalam membantu pelaksanaan P4GN.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12